

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai analisis penerapan sistem e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada PT. Kayaba Indonesia, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan sistem e-Faktur pada PT. Kayaba Indonesia sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan narasumber, dimana PT. Kayaba Indonesia melakukan mekanisme penerapan e-Faktur sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DJP.

Pelaporan SPT Masa PPN PT. Kayaba Indonesia dapat dikatakan efektif dalam segi ketepatan waktu pelaporan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dan rekapitulasi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), bahwa PT. Kayaba Indonesia selalu membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat waktu meskipun masih ada beberapa masa pajak yang melakukan pembetulan SPT. Pembetulan SPT Masa PPN tersebut disebabkan oleh adanya revisi pada faktur pajak.

Hambatan yang terjadi pada penerapan sistem e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT. Kayaba Indonesia ialah sistem e-Faktur yang saat ini berbasis web (*web based*) sangat memiliki ketergantungan dengan jaringan internet saat melakukan proses *upload* faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Selain itu, PT. Kayaba Indonesia perlu melakukan *back-up* data sendiri yang mana hampir dilakukan setiap hari dan dengan jumlah data yang sangat besar sehingga banyak memakan memori pada PC komputer perusahaan.

#### **VI.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan hambatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Proses pengajuan penelitian dan pengumpulan data sempat terhambat karena adanya kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh perusahaan selama pandemi.

### **VI.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud ingin memberikan saran kepada seluruh pihak terkait agar dapat dijadikan masukan untuk pemecahan masalah yang terjadi, antara lain:

- a. PT. Kayaba Indonesia diharapkan dapat mempertahankan kinerja perusahaan saat menerapkan sistem e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN agar selalu melapor tepat pada waktunya.
- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat melakukan pertimbangan terkait masalah *back-up* data yang harus dilakukan perusahaan agar memori yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan berdampak pada kinerja PC komputer perusahaan dan proses program e-Faktur.
- c. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat memberikan solusi terkait server e-Faktur yang seringkali terjadi *down/error* saat diakses secara bersamaan.